

MEMBANGUN KESADARAN MASYARAKAT MENGENAI TRADISI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP HAK ANAK

Edwin Hadiyan

Dosen Tetap Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Tasikmalaya

Abstract

The article discuss about a phenomena of early age marriage which is interesting to modern scholars, because it is happen factually and appearing many problems either in social life or law. So, it becomes the hot and controversial issue, especially about its relationship to Islamic Law and National Law. Particularly, the discussion is regarding topics, such as: the rights of child, the problems of reproduction, life after marriage, unwed pregnancy, and so on. Within presenting some phenomena which were happen, the article concludes and relates it to some social theories and Islamic doctrines, in order to present the problem and solutions together. It gives the new horizon of thought in the topic.

Keywords: *Hukum, Pernikahan Dini, Undang-Undang*

A. Pendahuluan

Hubungan antara laki-laki dan wanita adalah hubungan yang telah lama ada, yaitu semenjak diciptakanya makhluk, ia berlanjut hingga sekarang dan aka terus berlangsung selama kehidupan masih ada. Faktor yang menyebabkan adanya hubungan ini adalah instink seksual. Ajaran Islam mengharamkan adanya aktifitas seksual di luar nikah, dan memandang aktifitas seksual diluar nikah sebagai perbuatan kotor dan keji.

Allah telah menjadikan pernikahan sebagai cara menjaga kehormatan dan telah memerintahkan umat islam untuk memudahkan prosesnya. Allah menjanjikan orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya dengan kekayaan dan kelapangan rezeki.

Pernikahan adalah membangun keluarga muslim yang terhormat, dan menyemarakkan dunia dengan keturunan dan anak-anak yang salih, yang menjamin berlangsungnya kehidupan di atas planet bumi.

Keluarga sakinah secara manusiawi merupakan suatu model atau performance keluarga yang dicita-citakan oleh setiap orang, baik yang telah melangsungkan perkawinan maupun yang belum. Keluarga sakinah merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami-isteri, baik yang baru maupun yang telah lama membina ruma tangga.

Salah satu ikhtiar mewujudkan keluarga sakinah adalah melangsungkan perkawinan pada usia tertentu yang sudah dianggap cukup matang. Sebab usia yang sudah cukup matang akan mempengaruhi kematangan psikis seseorang. Meskipun agama Islam tidak menentukan batas usia tertentu yang paling ideal untuk melangsungkan perkawinan, namun Islam sangat menekankan arti penting Kedewasaan dan Kematangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga yang tidak pernah sunyi dari badai dan gelombang kehidupan. Suami-istri yang telah matang secara fisik maupun psikis tentu akan lebih mampu mengatasi berbagai problem kehidupan yang menerpa rumahtangganya. Akantetapi kalau mereka belum matang, karena mereka kawin pada usia muda, pastilah mereka akan sangat mudah goyah, dan pada akhirnya kehidupan rumahtangganya akan kandas di tengah perjalanan.

Namun fenomena pernikahan di bawah umur cukup menarik menjadi perhatian berbagai kalangan. Hal tersebut terjadi, karena sebenarnya fenomena pernikahan di bawah umur seperti fenomena gunung es yang kelihatan sedikit di atasnya padahal dalam dataran faktanya sangat banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Salahsatu masalah hukum yang mencuat belakangan ini tentang pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh Pujiono Cahyo Widiyanto alias Syekh Puji dengan Luthfiana Ulfa seorang gadis yang ditenggarai berumur sekitar 12 tahun pada saat terjadi pernikahan ini. Banyak kalangan melihat pernikahan tersebut, seperti pernikahan antara bapak dan anaknya.

Penikahan di bawah umur ini terlihat seperti ada motif ekonomi yang mengakibatkan orangtua menikahkan anak-anaknya, sehingga yang terjadi adalah eksploitasi terhadap anak dalam berbagai hal, atau lebih jauh lagi biasa dianggap tidak bertanggungjawabnya orangtua atas anak tersebut. Pernikahan di bawah umur juga menimbulkan banyak masalah sosial yang di lain sisi juga menimbulkan masalah hukum. Kontroversi pernikahan di bawah umur memang menjadi perdebatan, terutama berkenaan dari batasan usia minimal bagi seorang anak untuk menikah. Selama ini yang terjadi adalah persinggungan diantara dua sistem hukum, yaitu hukum Islam dan hukum nasional (Umum), terutama yang masing-masing mengatur tentang pernikahan dan hak-hak atas anak sebagai pihak yang menjadi subyek dalam pernikahan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 mendefinisikan:

“Pernikahan sebagai ikatan lahir batin antar seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1 yang berbunyi:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 di atas memang dilakukan oleh negara (Indonesia) bukan tanpa adanya alasan yang kuat, tetapi juga demi perlindungan atas hak anak, kesehatan yang berkenaan dengan organ reproduksi anak, dan psikologis dalam hal kedewasaan anak untuk menentukan pilihan yang benar dan bertanggungjawab, juga bertujuan untuk memperkecil resiko banyaknya kerugian atau kesewenang-wenangan yang akan dialami oleh seorang wanita (istri) maupun anak, baik kerugian dalam aspek sosial maupun hukum dalam sebuah perkawinan.

Perlu ditambahkan juga, usia pernikahan memang sangat relatif dari satu masyarakat ke masyarakat lain, dari seorang gadis ke gadis lain, demikian juga seorang pria ke pria yang lain. Untuk masyarakat perkotaan modern usia pernikahan seorang wanita berkisar dari 20 hingga 25 tahun. Usia 25 tahun biasanya sudah dianggap terlambat dan puncaknya adalah 30, di atas 30 semakin berat seorang gadis melawan anggapan “Gadis yang belum laku” atau “Terlalu pilih-pilih alias jual mahal”.

Dalam penelitian ini dirumuskan masalah penelitian secara umum yaitu: Bagaimana Kesadaran Hukum Masyarakat pedesaan mengenai Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya terhadap Psikologi Anak, yang berlokasi di Desa Tanjungkerta Kecamatan Pageurageung? Kemudian, agar peneliti ini lebih operasional dan masalah umum tersebut dapat dikaji secara terfokus, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah sesuai dengan inti permasalahan melalui pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Bagaimana Hukum mengenai Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Agama Islam dan Negara?

1. Faktor-faktor apa saja yang turut mempengaruhi masyarakat mengenai Pernikahan di Bawah Umur ?

2. Bagaimana Implikasi Perkawinan di Bawah Umur terhadap Psikologi Anak?
3. Bagaimana pemahaman Masyarakat Desa Tanjungkerta Kecamatan Pageurageung mengenai Pernikahan di Bawah Umur?

B. Pengertian pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata ‘nikah’ yang menurut bahasa adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Atau dalam arti lain, nikah juga berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk kata bersetubuh (*waṭ'i*). Kata nikah sendiri sering digunakan untuk arti persetubuh (*coitus*), juga arti untuk akad nikah.

Dari pengertian di atas, pernikahan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan pernikahan adalah saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena pernikahan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan mengharapkan keridhoan Allah Swt.

Dalam kompilasi hukum Islam, pengertian pernikahan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut :

Pasal 2

Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah dan rahmah.

Bentuk pernikahan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami-istri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapaan, sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah-buahan yang baik pula.

C. Hukum melakukan Pernikahan

Tentang hukum melakukan pernikahan, Ibnu Rushd menjelaskan: Segolongan *fuqahā*, yakni *jumhūr* (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya *sunnah*. Golongan *Zahiriyah* berpendapat bahwa nikah itu *wājib*. Para ulama *Mālikiyah Muta'akhhirīn* berpendapat bahwa nikah itu *wājib* untuk sebagian orang, *sunnah* untuk sebagian lainnya dan *mubāh* untuk sebagian golongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.

Perbedaan pendapat ini kata Ibnu Rushd disebabkan adanya penafsiran apakah bentuk kalimat perintah dalam Al-Qur'ān dan Ḥadīth yang berkenaan dengan masalah ini, harus diartikan *wājib*, *sunnah* ataukah mungkin *mubāh* ?

Ulama *Shāfi'iyah* mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah *mubāh*, di samping ada yang *sunnah*, *wājib*, *harām* dan *makrūh*.

Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan pernikahan ialah *mubāh*, hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama *Shāfi'iyah*. Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Qur'ān maupun Ḥadīth, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melaksanakan pernikahan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum *mubāh*, *sunnah*, *wājib*, *harām* ataupun *makrūh*.

1. Melakukan Pernikahan Hukumnya Wājib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk nikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah *wājib*. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum; bahwa setiap muslim *wājib* menjaga diri untuk tidak berbuat terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dilakukan dengan melaksanakan pernikahan, sedang menjaga diri itu hukumnya *wājib*, maka hukum melakukan pernikahan itupun *wājib*, sesuai kaidah:

Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib juga.

Kaidah lain mengatakan :

Sarana itu hukumnya sama dengan hukum yang dituju.

Hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yaitu menjaga diri dari perbuatan maksiat. Melakukan Pernikahan Hukumnya *Sunnah*. Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat *zina*, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah *Sunnah*. Alasan menetapkan hukum *Sunnah* itu adalah dari Al-Qur'ān seperti tersebut dalam surat An-Nūr ayat 32 dan hadīṭ Nabi Saw yang diriwayatkan Imam Al-Bukhāri dan Imam Muslim dari Abdullāh bin Mas'ūd yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap pernikahan. Baik ayat Al-Qur'ān maupun Ḥadīth tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan *qorīnah-qarīnah* (alasan) yang ada, perintah Nabi Saw tidak memfaedahkan hukum *wājib*, tetapi hukum *sunnah* saja.

2. Melakukan Pernikahan Hukumnya Harām

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melaksanakan pernikahan tersebut akan menelantarkan dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah *harām*.

Termasuk juga hukumnya *harām*, apabila seseorang menikah dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, atau menikahi wanita dengan maksud agar wanita itu tidak dapat dinikahi oleh orang lain.

3. Melakukan Pernikahan Hukumnya Makrūh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan, juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak terjerumus berbuat *zina* sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat, untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

4. Melakukan Pernikahan Hukumnya Mubāh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila ia tidak menikah ia tidak khawatir akan berbuat *zina*, dan apabila melakukan pernikahan juga tidak akan menelantarkan istrinya. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan, bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan

membina keluarga yang sejahtera. Hukum *mubāh* ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk tidak menikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan nikah seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

D. Tujuan Pernikahan

Tujuan melakukan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Manusia diciptakan Allah Swt mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam diri manusia itu diciptakan Allah Swt untuk mengabdikan dirinya kepada *Al-Khāliq* (penciptanya) dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia antara lain keperluan biologisnya, termasuk aktivitas hidup agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah Swt mengatur hidup manusia dengan aturan pernikahan.

Jadi, aturan pernikahan menurut Islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan pernikahan, ialah; memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.

Melihat dari tujuan di atas, dan memperhatikan uraian Imam Al-Ghazāli dalam kitab *Iḥyā' 'Ulūmuddīn* tentang faedah melangsungkan pernikahan, maka tujuan pernikahan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan rasa kasih sayangnya berdasarkan tanggung jawab.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. Sesuai dengan ayat Ar-rūm ayat 21 bahwa ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui pernikahan.

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajibannya, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

E. Pernikahan di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Negara

Prinsip dasar dalam Syariat Islam mengenai perbuatan-perbuatan seorang mukallaf, dirumuskan dalam kaidah syara’:

الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي

Artinya:

Hukum asal dalam perbuatan-perbuatan (mukallaf) adalah terikat dengan hukum Shara’. (An- Nabhānī, 1953, Ash-Shakhṣiyah Al-Islāmiyah, Juz III, hal. 19).

Jadi, perbuatan seorang muslim pasti mempunyai status hukum Shara’, tidak terlepas atau terbebas dari ketentuan hukum-hukum Allah Swt, apa pun juga perbuatan itu. Maka dari itu, seorang muslim wajib mengetahui hukum Shara’ akan suatu perbuatan, sebelum dia melakukan perbuatan itu, apakah perbuatan itu *wājib*, *sunnah*, *mubāh*, *makrūh*, atau *harām*. Jika dia tidak mengetahui hukumnya, wajib baginya bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Firman Allah Swt:



Artinya:

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.” (Q.S: An-Nahl : 43)

Dengan demikian, seorang muslim wajib mengetahui hukum-hukum Shara’ yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya. Jika perbuatan itu berkaitan dengan aktivitasnya sehari-hari, atau akan segera dia laksanakan, hukumnya fardhu ‘ain untuk mempelajari dan mengetahui hukum-hukumnya. Misalnya seorang dokter, maka dia *wājib ‘ain* untuk mengetahui hukum pengobatan, definisi hidup atau mati, otopsi, dan sebagainya. Seorang pedagang, *wājib ‘ain* untuk mengetahui hukum jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan sebagainya. Seorang muslim yang akan menikah, *wājib*

'ain baginya untuk mengetahui hukum-hukum Islam, seperti: hukum khitbah, akad nikah, nafkah, hak-kewajiban suami isteri, *ṭalāq, rujū'*, dan sebagainya.


Adapun jika perbuatan itu tidak berkaitan dengan aktivitasnya sehari-hari, atau baru akan diamalkan di kemudian hari, hukumnya *farḍu kifāyah* mengetahui hukum-hukumnya. Misalkan seorang muslim yang mempelajari hukum-hukum jihād untuk diamalkan pada suatu saat nanti (tidak segera), maka hukumnya adalah *farḍu kifāyah*. Demikian pula muslim yang belum akan segera melaksanakan haji, *farḍu kifāyah* baginya untuk mempelajari hukum-hukum seputar ibadah haji. Termasuk hukum *farḍu kifāyah*, adalah menguasai ilmu-ilmu keislaman sampai pada tingkat ahli (*expert*), misalnya; menjadi ahli tafsīr, ahli hadīṭ, ahli ijtihād (mujtahid), dan sebagainya..

Mempelajari hukum-hukum nikah hukumnya adalah *farḍu* bagi setiap muslim. *Farḍu kifāyah* bagi mereka yang akan melaksanakannya di kemudian hari, dan *farḍu 'ain* bagi yang akan bersegera melaksanakannya dalam waktu dekat.

Berkaitan dengan ini, ada dua hal penting yang perlu diketahui, yaitu;

1. Hukum Menikah dan Menikah Dini

Menikah hukum asalnya adalah sunnah (mandub) sesuai firman Allah Swt:



Artinya:

“Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka (kawinilah) satu orang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.” (Q.S. An-Nisā’ : 3)

Perintah untuk menikah dalam ayat di atas merupakan tuntutan untuk melakukan nikah (*ṭalab al-fi'il*). Namun tuntutan tersebut tidak bersifat pasti/keharusan (*ghairu jazm*) karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak (*milku al-yamīn*). Maka tuntutan tersebut merupakan tuntutan yang tidak mengandung keharusan (*ṭalab ghair jazm*) atau berhukum *sunnah*, tidak *wājib*.

Namun hukum asal *sunnah* ini dapat berubah menjadi hukum lain, misalnya; *wājib* atau *harām*, tergantung keadaan orang yang melaksanakan hukum nikah. Jika seseorang tidak dapat menjaga kesucian (*‘iffah*) dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi *wājib* baginya. Sebab, menjaga kesucian (*‘iffah*) dan akhlak adalah wajib atas setiap muslim, dan jika ini tak dapat terwujud kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi *wājib* baginya, sesuai kaidah Shara’:

ما لا بد منهم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya:

“Jika suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib juga hukumnya.” (An- Nabhānī, 1953, Ash- Shakhṣiyah Al-Islāmiyah, Juz III, hal. 36-37)

Dapat juga pernikahan menjadi *harām*, jika menjadi perantaraan pada yang *harām*, seperti pernikahan untuk menyakiti isteri, atau pernikahan yang akan membahayakan agama isteri/suami. Kaidah Shara’ menyatakan:

الوسيلة إلى الحرم حرمية

Artinya:

“Segala perantaraan pada yang *harām*, maka itu hukumnya *harām*.” (An- Nabhānī, 1953, Muqaddimah Ad-Dustūr, hal. 86).

Adapun menikah dini, yaitu menikah dalam usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya menurut Shara’ adalah *sunnah (mandūb)*. (An- Nabhānī, 1990, An- Nizām Al-Ijtimā’ī fil Islām). Sabda Nabi Muhammad Saw:

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah mampu, hendaknya kawin, sebab kawin itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kemaluan. Kalau belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu.” (H.R. Al-Bukhāri dan Muslim) (HSA Al Hamdani, 1989, Risalah Nikah, hal. 18)

Hadīṭ tersebut mengandung seruan untuk menikah bagi “para pemuda” (*ash-shabāb*), bukan orang dewasa (*ar-rijāl*) atau orang tua (*ash-shuyūkh*). Hanya saja seruan itu tidak disertai indikasi (*qarināh*) ke arah hukum *wājib*, maka seruan itu adalah seruan yang tidak bersifat harus (*ṭalab ghairu jazm*), alias *mandūb (sunnah)*.

2. Hukum Yang Bertalian dengan Menikah Dini

Menikah dini hakikatnya adalah menikah juga, hanya saja dilakukan oleh mereka yang masih muda dan segar, seperti mahasiswa atau mahasiswi yang masih kuliah. Maka dari itu hukum yang berkaitan dengan nikah dini ada yang secara umum harus ada pada semua pernikahan, namun ada pula hukum yang memang khusus yang bertolak dari kondisi khusus, seperti kondisi mahasiswa yang masih kuliah yang mungkin belum mampu memberi nafkah.

Hukum umum tersebut yang terpenting adalah kewajiban memenuhi syarat-syarat sebagai persiapan sebuah pernikahan. Kesiapan nikah dalam tinjauan *fiqh* paling tidak diukur dengan 3 (tiga) hal :

Pertama, kesiapan ilmu, yaitu; kesiapan pemahaman hukum-hukum *fiqh* yang berkaitan dengan urusan pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti hukum *khitbah* (melamar), pada saat nikah, seperti syarat dan rukun akad nikah, maupun sesudah nikah, seperti hukum nafkah, *ṭalāk*, dan *rujū'*. Syarat pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa *farḍu 'ain* hukumnya bagi seorang muslim mengetahui hukum-hukum perbuatan yang sehari-hari dilakukannya atau yang akan segera dilaksanakannya.


Kedua, kesiapan materi/harta. Yang dimaksud harta di sini ada dua macam, yaitu harta sebagai *mahar* (mas kawin) sebagaimana diamanatkan dalam surat An-Nisā' ayat 4, dan harta sebagai nafkah suami kepada isterinya untuk memenuhi kebutuhan pokok/primer (al-ḥajāt al-asāsiyah) bagi isteri yang berupa sandang, pangan, dan papan sebagaimana termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 233 dan surat Aṭ-Ṭalāq ayat 6. Mengenai *mahar*, sebenarnya tidak mutlak harus berupa harta secara materiil, namun bisa juga berupa manfaat, yang diberikan suami kepada isterinya, misalnya suami mengajarkan suatu ilmu kepada isterinya. Adapun kebutuhan primer, wajib diberikan dalam kadar yang layak (bil ma'rūf) yaitu setara dengan kadar nafkah yang diberikan kepada perempuan lain semisal isteri seseorang dalam sebuah masyarakat (Abdurrahmān Al-Māliki, 1963, Ash- Shiyāsah Al-Iqtisādiyah Al-Mutslā, hal. 174-175).

Ketiga, kesiapan fisik/kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu maksudnya mampu menjalani tugasnya sebagai laki-laki, tidak impoten. Imam Aṣ-Ṣan'ānī dalam kitabnya Subulus Salām juz III hal. 109 menyatakan bahwa *al bā'ah* dalam hadīṭ anjuran menikah untuk shabāb (para pemuda) di atas, maksudnya adalah *jimā'* (hubungan seksual). Khalifah Umar bin Khatthab pernah memberi tangguh selama satu

tahun untuk berobat bagi seorang suami yang impoten (An-Nabhānī, 1990, An-Nizām Al-Ijtimā’ī fil Islām). Ini menunjukkan keharusan kesiapan “fisik” ini sebelum menikah.

Kewajiban Menjaga Pergaulan Pria-Wanita Untuk Menjaga Kesucian Jiwa (*‘Iffah*) Syariat Islam sebenarnya telah secara preventif menetapkan hukum-hukum yang jika dilaksanakan, kesucian jiwa dan akhlak akan terjaga, dan para pemuda terhindar dari kemungkinan berbuat dosa, seperti pacaran dan zina. Berikut ini beberapa hukum tersebut :

Islam telah memerintahkan baik kepada laki-laki maupun wanita agar menundukkan pandangannya serta memelihara kemaluannya, dengan firman Allah Swt :



Artinya:


“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat’. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya.’” (Q.S. An-Nūr: 30-31)

Islam telah memerintahkan kaum laki-laki maupun kaum wanita agar menjauhi perkara-perkara yang shubhāt, dan menganjurkan sikap hati-hati agar tidak tergelincir dalam perbuatan maksiat kepada Allah Swt, serta menjauhkan diri dari pekerjaan, atau tempat apa pun tidak berbaur dengan kondisi dan situasi apapun yang di dalamnya terdapat shubhāt, supaya mereka tidak terjerembab dalam perbuatan yang harām. Rasulullah Saw bersabda :

“Sesungguhnya yang halāl telah jelas, begitu pula yang harām telah jelas; dan diantara dua perkara itu terdapat shubhāt yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa berhati-hati dengan tindakan shubhāt sesungguhnya ia telah menjaga agama dan dirinya, dan barangsiapa yang melakukan tindakan shubhāt, maka ia telah melakukan tindakan yang harām, sebagaimana halnya seorang penggembala yang

menggembalakan kambingnya di seputar pagar, kadang-kadang bisa jatuh melewati pagar itu. Ketahuilah sesungguhnya setiap penguasa memiliki pagar pembatas, dan sesungguhnya pagar (batas) Allah adalah apa yang diharāmkannya.” (H.R. Al-Bukhārī).

Bagi mereka yang tidak mungkin melakukan pernikahan disebabkan oleh keadaan tertentu, hendaknya memiliki sifat ‘iffah, dan mampu mengendalikan nafsu. Allah Swt berfirman :




Artinya:


“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin, hendaklah menjaga kesucian (diri)nya sehingga Allah memberikan kepada mereka kemampuan dengan karunia-Nya.” (Q.S. An-Nūr : 33).

Islam melarang kaum laki-laki dan wanita satu sama lain melakukan khalwat. Yang dimaksud dengan khalwat adalah berkumpulnya seorang laki-laki dan seorang wanita di suatu tempat yang tidak memberikan kemungkinan seorang pun untuk masuk tempat itu kecuali dengan izin kedua orang tadi, seperti misalnya berkumpul di rumah, atau tempat yang sunyi yang jauh dari jalan dan orang-orang. Sabda Nabi Saw:

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka hendaklah jangan melakukan khalwat dengan seorang wanita yang tidak disertai mahram, karena sesungguhnya yang ketiga itu adalah syaithan.”Islam melarang kaum wanita melakukan tabarruj, sebagaimana firman Allah :“Dan perempuan-perempuan tua yang telah berhenti (dari haidh dan mengandung) yang tidak ingin kawin lagi, tidaklah dosa atas mereka menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasannya (bertabarruj).” (Q.S. An-Nūr : 60)


Islam memerintahkan kepada kaum wanita untuk mengenakan pakaian sempurna, yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya; dan hendaknya mereka mengulurkan pakaiannya sehingga mereka dapat menutupi tubuhnya. Allah Swt berfirman:





Artinya:

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung (khimar) ke dadanya.” (Q.S. An-Nūr: 31)



Artinya:

“Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: ‘Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.’” (Q.S. Al-Ahzāb: 59)

Islam melarang seorang wanita melakukan *safar* (perjalanan) dari suatu tempat ke tempat lain selama perjalanan sehari semalam, kecuali apabila disertai dengan *mahram*-nya. Rasulullah SAW bersabda:

“Tidak dibolehkan seorang wanita yang beriman kepada Allah Swt dan Hari Akhir melakukan perjalanan selama sehari semalam kecuali bila disertai mahramnya.”

Islam sangat menjaga agar dalam kehidupan khusus hendaknya jamaah kaum wanita terpisah (*infiṣāl*) dari jamaah kaum pria, begitu juga di dalam masjid, di sekolah dan lain sebagainya. Islam telah menetapkan seorang wanita hendaknya hidup di tengah tengah kaum wanita, sama halnya dengan seorang pria hendaknya hidup di tengah tengah kaum pria. Islam menjadikan *ṣaf* shalat kaum wanita di bagian belakang dari *ṣaf* shalat kaum pria, dan menjadikan kehidupan wanita hanya bersama dengan para wanita atau *mahram-mahram*-nya. Wanita dapat melakukan aktivitas yang bersifat umum seperti jual beli dan sebagainya, tetapi begitu selesai hendaknya segera kembali hidup bersama kaum wanita atau *mahram-mahram*-nya.

Islam sangat menjaga hubungan kerjasama antara pria dan wanita, yakni; hendaknya hubungan tersebut bersifat umum dalam urusan *mu'āmalah*, bukan hubungan yang bersifat khusus seperti saling mengunjungi antara wanita dengan pria yang bukan *mahram*-nya, atau jalan-jalan bersama. Sebab, tujuan kerjasama dalam hal ini adalah agar wanita dapat segera mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya dan kemaslahatannya, di samping untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya.

Undang-Undang yang mengatur terhadap perkawinan antara lain :

- a. UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan .

Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 6 (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

- b. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.

Amanat Undang-undang tersebut di atas bertujuan melindungi anak, agar anak tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Sungguh disayangkan apabila ada orang atau orang tua melanggar undang-undang tersebut. Pemahaman tentang undang-undang tersebut harus dilakukan untuk melindungi anak dari perbuatan salah oleh orang dewasa dan orang tua. Sesuai dengan 12 area kritis dari *Beijing Platform of Action*, tentang perlindungan terhadap anak perempuan.

F. Faktor-Faktor Penunjang Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur

Dalam ajaran agama kita telah diatur dengan jelas, bagaimana seharusnya kita bersikap dan bertingkah laku. Tentu supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Jadi sebetulnya, nikah dalam usia dini lebih baik dari pada MBA (*Married By Accident*). Nikah ibadah, gaul bebas maksiat. Namun, bila kita masih belum mampu ke arah sana. Lebih baik hindari pacaran, seringlah berpuasa, dan fokus belajar.

Adapun faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dalam usia dini antara lain :

1. Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga.

2. Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
3. Sifat kolot orangtua yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.
4. Masalah ekonomi keluarga
5. Orangtua dari gadis meminta masyarakat kepada keluarga laki-laki apabila mau mengawinkan anak gadisnya. Bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggungjawab (makanan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya).
6. Faktor ekonomi. Perkawinan usia dini terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.
7. Faktor Pendidikan Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.
8. Faktor orang tua. Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.
9. Faktor Media massa. Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian Permisif terhadap seks.
10. Faktor adat. Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.

G. Dampak Psikologi Dari Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Anak

Tanpa disadari ada banyak dampak dari pernikahan dini. Ada yang berdampak bagi psikologi, karena ada beberapa kejadian dan belum siapnya pasangan hidup berdampingan, sementara dipihak lain masih memerlukan atau tidak merasakan indahnnya masa remaja. Depresi berat atau *neoritis-depresi* akibat pernikahan dini ini, bisa terjadi pada kondisi kepribadian yang berbeda. Pada pribadi *introvert* (tertutup) akan membuat si remaja menarik diri dari pergaulan. Dia menjadi pendiam, tidak mau bergaul, bahkan menjadi seorang yang *schizoprenia* atau dalam bahasa awam yang dikenal orang adalah gila. Sedang depresi berat pada pribadi *ekstrovert* (terbuka) sejak

kecil, si remaja terdorong melakukan hal-hal aneh untuk melampiaskan amarahnya, seperti; perang piring, anak dicekik dan sebagainya. Dengan kata lain, secara psikologis kedua bentuk depresi sama-sama berbahaya.

Dalam pernikahan dini sulit membedakan apakah remaja laki-laki atau remaja perempuan yang biasanya mudah mengendalikan emosi. Situasi emosi mereka jelas labil, sulit kembali pada situasi normal. Sebaiknya, sebelum ada masalah lebih baik diberi prevensi daripada mereka diberi arahan setelah menemukan masalah. Biasanya orang mulai menemukan masalah kalau dia punya anak. Begitu punya anak, berubah 100 persen. Kalau berdua tanpa anak, mereka masih bisa nyaman, apalagi kalau keduanya berasal dari keluarga cukup mampu, keduanya masih bisa menikmati masa remaja dengan bersenang-senang meski terikat dalam tali pernikahan.

Usia masih terlalu muda, banyak keputusan yang diambil berdasar emosi atau mungkin mengatasnamakan cinta yang membuat mereka salah dalam bertindak. Meski tak terjadi *Married By Accident* (MBA) atau menikah karena "kecelakaan", kehidupan pernikahan pasti berpengaruh besar pada remaja. Oleh karena itu, setelah dinikahkan remaja tersebut jangan dilepas begitu saja. Sibuknya seorang remaja menata dunia yang baginya sangat baru dan sebenarnya ia belum siap menerima perubahan ini. Positifnya, ia mencoba bertanggung jawab atas hasil perbuatan yang dilakukan bersama pacarnya. Hanya satu persoalannya, pernikahan usia dini sering berbuntut perceraian.

Bayangkan kalau orang seperti itu menikah, ada anak, si istri harus melayani suami dan suami tidak bisa ke mana-mana karena harus bekerja untuk belajar tanggungjawab terhadap masa depan keluarga. Ini yang menyebabkan gejolak dalam rumah tangga sehingga terjadi perceraian, dan pisah rumah.

Sebetulnya, kekhawatiran dan kecemasan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial: bahwa pernikahan di usia dini bukan sebuah penghalang untuk meraih prestasi yang lebih baik, bahwa usia bukan ukuran utama untuk menentukan kesiapan mental dan kedewasaan seseorang, bahwa menikah bisa menjadi solusi alternatif untuk mengatasi kenakalan kaum remaja yang kian tak terkendali.

Selain itu, menurut bukti-bukti (bukan hanya sekedar teori) psikologis, pernikahan dini juga sangat baik untuk pertumbuhan emosi dan mental, sehingga kita akan lebih mungkin mencapai kematangan yang punca. Pernikahan akan mematangkan seseorang sekaligus memenuhi separuh dari kebutuhan-kebutuhan psikologis manusia,

yang pada gilirannya akan menjadikan manusia mampu mencapai puncak pertumbuhan kepribadian yang mengesankan.

Sebagaimana dengan hasil penelitian bahwa angka perceraian meningkat signifikan karena pernikahan dini? Ternyata, setelah diteliti, pernikahan dini yang rentan perceraian itu adalah pernikahan yang diakibatkan kecelakaan (yang disengaja). Hal ini bisa dimaklumi, sebab pernikahan karena kecelakaan lebih karena keterpaksaan, bukan kesadaran dan kesiapan serta orientasi nikah yang kuat.

Dari kacamata psikologi, pernikahan dini lebih dari sekedar alternatif dari sebuah musibah yang sedang mengancam kaum remaja, tapi ia adalah motivator untuk melejitkan potensi diri dalam segala aspek positif. Pernikahan dini pada kalangan remaja, akhir-akhir ini terjadi. Hal itu disebabkan oleh berbagai alasan. Realita yang sering kita temui, penyebab pernikahan dini adalah karena kecelakaan. Hal itu karena sang lelaki merasa bertanggung jawab terhadap pacarnya yang hamil di luar nikah.

Tetapi itu semua malah akan berakibat buruk pada kehidupan keluarga mereka. Mereka yang masih sama-sama remaja dan menginginkan kebebasan, akan bisa berdampak konflik dalam rumah tangga. Selain itu, emosi mereka juga masih labil. Mereka masih sama-sama mempunyai emosi yang labil sehingga jika terjadi konflik, akan sulit didamaikan karena mereka sama-sama tidak mau mengalah dengan pendapat masing-masing.

Islam telah menetapkan hukum-hukum preventif agar para pemuda dan pemudi terhindar dari rangsangan dan godaan untuk berbuat maksiat. Cara tersebut yaitu menikah. Walaupun harus melakukan pernikahan dini. Hal itu bila tidak dianggap beban, tentu saja tidak akan sulit bila dijalani.

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan.

Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

Dari uraian tersebut jelas bahwa pernikahan dini atau perkawinan dibawah umur (anak) lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. Oleh karena itu patut ditentang. Orangtua harus disadarkan untuk tidak mengizinkan menikahkan/mengawinkan anaknya dalam usia dini atau anak dan harus memahami peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak. Masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak dapat mengajukan *class-action* kepada pelaku, melaporkan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesai (KPAI), LSM peduli anak lainnya dan para penegak hukum harus melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk melihak adanya pelanggaran terhadap perundangan yang ada dan bertindak terhadap pelaku untuk dikenai pasal pidana dari peraturan perundangan yang ada. (UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Perkawinan, UU PTPPO).

Begitupun yang terjadi di Desa Tanjungkerta dampak dari pernikahan dini, berdasarkan data yang ada sebagian besar terjadi perceraian dikarenakan terjadinya pernikahan dini, hal ini disebabkan kesiapan pasangan dalam melakukan aktivitas terutama bagi pasangan yang belum mempunyai penghasilan sendiri.

H. Pemahaman Masyarakat Desa Tanjungkerta Kec. Pageurageung mengenai Pernikahan di Bawah Umur.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan penghulu di Desa Tanjungkerta, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Tanjungkerta, antara lain :

1. Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga.
2. Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
3. Masalah ekonomi keluarga.
4. Bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya).
5. Faktor ekonomi. Perkawinan usia dini terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

6. Faktor Pendidikan Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.
7. Faktor orang tua. Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.
8. Terjadinya hubungan seks di luar nikah sehingga menyebabkan hamil sebelum nikah.

Dari beberapa fenomena yang terjadi dan beberapa faktor di atas dapat disimpulkan peranan keluarga sangat menentukan terhadap terjadi dan tidaknya pernikahan dini, pemahaman dan pengetahuan masyarakat Desa Tanjungkerta perlu terus dibina dan diarahkan sehingga dapat mengurangi terjadinya pernikahan dini.

Pada tahun 2011 ini memang terjadi penurunan yang drastis terhadap pelaku pernikahan dini, ini disebabkan karena hail kerja keras dan pembinaan yang terus menerus dari petugas KUA tentang baik dan buruknya pernikahan dini.

Kian maraknya seks bebas di kalangan remaja dan dewasa muda, maupun meningkatnya angka aborsi setidaknya menjadi indikator tingkat pergaulan bebas sudah berada pada tahap mengkhawatirkan dan harus segera dipikirkan solusinya.

Para orang tua memaksa anak mereka untuk segera menikah. Hal itu biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau bahkan belum. Mereka menganggap, pendidikan tinggi itu tidak penting. Bagi mereka, lulus SD saja sudah cukup.

Beberapa faktor lain yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Tanjungkerta antara lain :

1. Mematangkan kepribadian dan kedewasaan.
2. Adanya ketenangan jiwa.
3. Memiliki teman setia sebagai motivator dan pembimbing.
4. Adanya keringanan beban hidup.
5. Aktifitas dan kegiatan akan terfokus dan terkonsentrasi.
6. Orangtua pingin cepat menimang cucu.
7. Terjadi pergaulan bebas sehingga hamil sebelum menikah.

Untuk mengurangi dan menghindari terjadinya pernikahan dini sehingga tugas semua pihak untuk menyadarkan masyarakat sehingga benar-benar mengerti dan memahami tentang baik dan buruknya pernikahan dini. Pihak terkait harus terus

melakukan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat. Masyarakat harus benar-benar sadar terhadap hukum pernikahan. Pembinaan rumahtangga dan kematangan usia rumah tangga harus betul-betul matang, sehingga semua pihak benar-benar siap dan bisa membentuk keluarga yang harmonis dan dinamis.

I. Kesimpulan dan Saran

Hukum mengenai Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Agama Islam dan Negara. Berdasarkan hukum menurut perspektif Islam dan negara ada yang mendukung positif dan negatif terhadap pernikahan dini, hal ini sangat tergantung kepada situasi, kondisi dan tujuan dari pada pernikahan dini tersebut. Namun menurut hukum negara sudah jelas mengatur bahwa pernikahan harus sesuai dengan usia yang telah ditentukan oleh UU negara. Kematangan dan kesiapan pasangan dengan usia yang sudah matang akan menjadikan keluarga yang dinamis.

Perlu terus dilakukan pembinaan terhadap masyarakat tentang hukum pernikahan dini, sehingga masyarakat betul-betul sadar dan mengerti tentang hukum agama dan hukum negara. Perlu dipertimbangkan yang lebih mendalam tentang aspek psikologis apabila akan melakukan pernikahan dini. Sebelum melakukan pernikahan dini, hendaknya kita memikirkan apa resiko yang akan terjadi. Dan juga melakukan persiapan yang akan dibutuhkan dalam pernikahan tersebut. Apabila ada masalah dalam keluarga pernikahan dini, hendaknya diselesaikan baik-baik atau minta tolong dan saran pada orang yang lebih tahu dan berpengalaman.

Masyarakat Desa Tanjungkerta harus terus dibangun dan dilakukan bimbingan dan penyuluhan agar betul-betul faham tentang baik dan buruknya pernikahan dini. Sehingga kalau sudah betul-betul faham dan mengerti tidak akan terjadi pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta : Depag RI , 1995
- Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Ttp; Mandar Maju, 2002)
- Abdul Shaheed, *Tinjauan Fiqih Pernikahan Dini* (Yogyakarta: Gaul Islami, 2007)
- Abdurrahman Al-Maliki, *Ash-Shiyāsah Al-Iqtisādiyah AlMutslā*, (Bogor: Cahaya, 1963)
- Taqiyuddin An-Nabhānī, *An-Nizām Al-Ijtīmā'ī fil Islām*, (Yogyakarta: Gunung Mulya, 1990)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2002)
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1997)
- Mahmud Yunus, *Al Qu'ran dan Terjemahannya*, (Bandung : Al Maarif, 1995)
- Moh. Raharso, *Metode Penelitian Jilid 1*, (Bandung : Polban, 2000)
- Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: PT Lingkar Pena, 2002)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Gaya Media Pratama, 2007)
- Nugroho Kampono, *Pernikahan Dini tingkatkan Resiko Kanker Servic.* (Semarang: Kelud Raya, 2007)
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Bagaimana Kalau Kita Galakkan Perkawinan Remaja?*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1983).

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Seta, 2004)

Undang-Undang Dasar 1945, (Bandung : Sumber Ilmu, 2007)

Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, (Bandung : Transito, 2005)

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik*,
(Bandung : CV. Tarsito, 1998)

